



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS); Kelompok Bermain PKK PERMATA BUNDA*, Kecamatan **Merakurak** Kabupaten Tuban, nomor : **01/KB.PKK.PB/X/2016** beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;

b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;

c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;

5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak tanggal **31 Oktober 2016** Nomor **421/813/414.050.016/2016**

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah **Tuwiriwetan** tanggal **27 Oktober 2016** Nomor **421/455/414.216.09/2016**

## Menetapkan Pertama

: Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain PKK PERMATA BUNDA

Dengan Alamat : Jl.Kerek No.27 Desa Tuwiri Wetan  
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.

2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.

3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 01 Nopember 2016


 Kabupaten Tuban Dinas Pendidikan Pemuda dan  
 Olah Raga Kabupaten Tuban  
 DINAS  
 PENDIDIKAN PEMUDA  
 DAN OLAH RAGA  
 H. SURSNO, MM  
 NIP.195804221983031008

**Tembusan Yth :**

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kec. **Merakurak**